

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)

SKRIPSI

Oleh :

Yepta Hamonangan Hot Asi Manalu

2040050054



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Yepta Hamonangan Hot Asi Manalu

2040050054



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YEPTA HAMONANGAN HOT ASI

NIM : 2040050054

Program Studi : HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 31 Januari 2024



(Yepta Hamonangan Hot Asi)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Yelta Hamongan Hot Asi
NIM : 2040050054
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang DiHukum Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor : 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Inri Januar, S.H., M.H.
NIDN. 0321018502

Dosen Pembimbing II,

Tomson Situmeng, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dekan,

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Persetujuan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:



Nama : Yepta Hamongan Hot Asi
NIM : 2040050054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang DiHukum Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor : 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|---------------------------------------|---------|--|
| 1. Inri Januar, S.H., M.H. | Ketua |  |
| 2. Tomson Situmeang, S.H., M.H. | Anggota |  |
| 3. Adrianus Herman Henokh, S.H., M.H. | Anggota |  |



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Yepta Hamongan Hot Asi
NIM : 2040050054
PROGRAM KEKHSUSAN : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Inri Januar, S.H., M.H.
NIDN. 0321018502

Pembimbing Pendamping,

Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Anggota Penguji

Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.
NIDN. 0306048112



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YEPTA HAMONANGAN HOT ASI

NIM : 2040050054

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM

Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN

(Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundungan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2024
Yang menyatakan



(Yepta Hamonangan Hot Asi)
NIM 2040050054

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan hikmat-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Adapun penulisan Hukum yang berjudul dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)”. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis sebagai bentuk pemenuhan tugas akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) dibidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Dihukum Ringan yang diatur oleh Undang - Undang Narkotika. Yang mana memberi Pengetahuan kepada Masyarakat tentang Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, analisis perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait.

Penulis menyadari bahwa tidak akan mungkin skripsi ini dapat selesai dan berhasil apabila berjalan sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak – pihak yang sudah membantu, bimbingan, memberikan masukan, dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr, Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah membimbing dan memberikan Pengetahuan selagi Penulis mengerjakan Skripsi.
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Pdt. Dr. Marudut Parulian Silitonga, S.Th., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Inri Januar Simangunsong, S.H., M., selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah membimbing dan memberikan Pengetahuan selagi Penulis mengerjakan Skripsi.
8. Segenap Bapak & Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan pengajaran selama perkuliahan penulis berlangsung.
9. Segenap Staf Fakultas Hukum Kristen Indonesia atas bantuan informasi selama perkuliahan yang penulis ikuti.
10. Terimakasih kepada yang Paling Penulis Kasihi. Bapak Evendyi Manalu dan Ibu Portuna Napitupulu(+) yang selalu memberikan doa, semangat dan selalu berjuang, dan kakak saya, Ka Maya, Ka Dian dan Ka Pesta yang selalu memberikan doa dan semangat sampai terwujudnya skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Bang Bemar, Mario, Togu, Dodo, John, Kiki dan Teman – Teman Kelas B Angkatan 20, Teman – Teman dari Proskrip dan Teman – Teman dari FROSH.
12. UKM Olahraga FH UKI sebagai Wadah Penulis dalam Berorganisasi dan Mendapatkan Pelajaran yang bermakna bagi Penulis.
13. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih padamu, diriku sendiri yang sudah mau berjuang. *From the first day of college until now, I have learned that perseverance is the key to unlocking my true potential. Today, I celebrate the strength within me that never gave up, the spirit that faced challenges boldly, and the individual who turned dreams into accomplishments. Here's to the continuous effort towards success and the*

unwavering belief in oneself. May the path ahead be illuminated with even greater victories, and may I always find the courage to keep pursuing dreams.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2024

Yepta Hamongan Hot Asi



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
A. Tinjauan Mengenai Teori -Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2. Teori Keadilan.....	20
B. Tinjauan Mengenai Pidana	27
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	33
D. Tinjauan Mengenai Narkotika	37
E. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim.....	41
BAB III	44
ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MENURUT HUKUM POSITIF DIINDONESIA	44
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	44
B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika	50
C. Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.....	55
D. Subyek Tindak Pidana Narkotika	59
BAB IV.....	66

PENERAPAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PUTUSAN No. 311/Pid.Sus./2023/PN.Rap	66
A. Kasus Posisi	66
B. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap	67
C. Amar Putusan.....	68
D. Analisa Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap ..	70
E. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim	75
F. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Putusan Hakim.....	77
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



ABSTRAK

A. Nama	: Yepta Hamonangan Hot Asi
B. NIM	: 2040050054
C. Program Kekhususan/Departemen	: Hukum Pidana
D. Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang DiHukum Ringan (Studi Kasus : Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)
E. Halaman	: 96 Halaman + Daftar Pustaka+ Lampiran
F. Kata Kunci	: Narkotika, Hukuman Ringan. Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman
G. Ringkasan Isi	:

Narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari sumber tanaman atau non-tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan perubahan atau penurunan kesadaran, penghilangan sensasi nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika dibedakan dalam kategori-kategori yang diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Tindak pidana terkait narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Minat peneliti untuk mengkaji kasus ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap.

Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan *case approach*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Hakim dalam memutus Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap telah melanggar hukum dengan lebih memihak pada Surat Edaran Mahkamah Agung daripada Undang-Undang Narkotika. Tindakan tersebut bertentangan dengan hierarki perundang-undangan, di mana undang-undang merupakan peraturan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Hakim juga melanggar prinsip legalitas, di mana setiap tindak pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP.

H. Daftar Acuan	: 24 buku + 5 Jurnal + 3 peraturan perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I	: Inri Januar Simangunsong, S.H.,

Dosen Pembimbing II

M.H.
: Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2024
Penulis

Yepta Hamonangan Hot Asi



ABSTRACT

- A. Name : Yepta Hamongan Hot Asi
B. Student ID : 2040050054
C. Specialization/Department Program : *Criminal Law*
D. Title : *Legal Review of Perpetrators of Criminal Acts Without Authorization to Possess Class I Narcotics That Are Not Plant-Based Punished Lightly (Case Study: Decision Number 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)*
E. Pages : 87 Pages + Bibliography + Appendices
F. Keywords : *Narcotics, Light Punishment. Perpetrator of Unauthorized Criminal Acts Owning Class I Narcotics Not a Plant*
G. Summary of Content:

Narcotics refer to substances or medications obtained from either plant or non-plant origins, produced synthetically or semi-synthetically. These substances have the ability to induce alterations in consciousness, alleviate pain sensations, and carry the risk of fostering dependence. The classifications of narcotics are governed by the provisions outlined in Law No. 35 of 2009. Criminal acts related to narcotics are described in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The researcher's interest in examining this case arises due to the inconsistency between the punishment given to the defendant by the judge and the legal basis regulated in the Law. The case is recorded with the number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap.

This research is normative legal research with a case approach. The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Criminal Code, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Decision Number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap, while secondary legal materials are obtained from books or other literature, tertiary legal materials in the form of dictionaries, and the collected legal materials are compiled and analyzed.

The conclusion drawn from this research is that the Judge in deciding Case Number 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap has violated the law by leaning more towards the Supreme Court Circular rather than the Narcotics Law. This action goes against the hierarchy of laws, where the law is the highest regulation under the Constitution. The Judge also violates the principle of legality, wherein every criminal act must be judged according to the applicable regulations, as stated in Article 1 of the Criminal Code.

- H. Reference List : 24 books + 5 Journals + 3 regulations
I. Supervisor I : Inri Januar Simangunsong, S.H., M.H.

Supervisor II

: Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, *January 21, 2024*

Author

Yepta Hamonangan Hot Asi

